



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

- Menimbang a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian biaya perlu dilakukan melalui analisis standar belanja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Lampiran 10) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, analisis standar belanja merupakan pendahuluan kewajiban atas beban Ikerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru;

Mengingat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38121);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45115);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3101);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Masing-masing Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri :3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Neiman Seri I);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pant 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud

1. Dacrah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Dacrah adalah Walikota beserta Pcrangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemennuthan Daerah Kota Banjarboru.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kenn Perangknc Daerah schinjutnya disingkat SKPD udalah Satuan Kerja Perangkat Dacrah di Lingkungan Pernerintah Kota Banjarbaru.
5. Analisis Standar Bclanja adalah Standar yang digunakan untuk menganaliais kewajarnn beban kerja atau Wept maksimal sctiap kegiatan yang akun dilaksanakan olch Stumm Kerja Pcrangkat Dacrah di Lingkungan Prmenintah Kota Banjarbaru untuk satu tahun anggaran.
6. Tim Anggaran Pemerintah Dacrah yang sclanjutnya disingkat TAPD adalah tint yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretarits Dacrah yang mcmpunyea tugas mcnyiapkan scrra mclaksanakan kebijakan Walikota dulam rangka penyusunan APED yang anggotanya terdiri dari pcjabat percncana dacrah, PPM) dan pcjabat lainnyn scauai dcngan kcbutuhan.

BAB II

PUNGSI DAN RUANC1 UNGKUP
ANALISIS STANDAR BELANJA**Paid 2**

- II) Analisis Standar Iklanpn berfungsi scbagai pcnyetarann kegiatan dan alat ukur belanja kegiatan yang berlaku untuk °dumb Satuan Kerja Pcrangkat Dacrah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

- (2) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan distribusi alokasi anggaran untuk setiap SWUM kerja perangkat daerah.
- (3) Distribusi alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kelompok belanja dan kegiatan sebagai berikut
- a. akreditasi lembaga;
 - b. bimbingan dan pelatihan teknis;
 - c. kajian bersama, diskusi atau saraschan;
 - d. pameran;
 - e. pendidikan dan/atau bimbingan teknis peserta;
 - f. pendidikan dan pelatihan siswa;
 - g. pengadaan konstruksi;
 - h. pengadaan bahan material;
 - i. pengadaan non konstruksi,
 - j. penyelenggaraan kegiatan atau kelompok belajar;
 - k. rehabilitasi sarana dan prasarana listrik;
 - l. perencanaan prasarana bangunan;
 - m. pengembangan minat/motivasi terhadap bidang tertentu,
 - n. seleksi kategori orang;
 - o. sosialisasi.

Pasal 3

- (1) Analisis Standar Belanja dan penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005;
- (2) Apabila terdapat kegiatan yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota Maluku Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang akan mengkaji penyetaraan kegiatan dimaksud.
- (3) Mekanisme Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana Analisis Standar Belanja untuk kegiatan dimaksud.

BAB IV
KETENTUPuN PENUTUP

Peal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maks Peraturan Walikota Banjarbaru Namur 10 Tabun 2010 tentang Analista Standar Bela* (Berita Daenth Kota Banjarbaru Tabun **2010** Nomor 101 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pauli S

Peraturan Waltkom ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Whip nrang dapat mengetahtany, memerintahkan pengundangan Peraturan Waltkota ini dengan penempatanny dalam Bents Daerah Rota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru
pada uaiggal ! 2013

WALIKOTA BANJARBARU,

4)4,

H. M. R=A1D1N NOOR

Diundangkan di Bunjarbaru
iftrti,zt 201

SEKRETARIS DAERAI,

g

H. SY

BERITA OAERAH ROTA BANJARBARU TAHUN 2013 HUMOR

Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor . Tahun 2013
Tanggal : 2013

ANALISA STANDAR BELANJA

ASB-001

AKREDITASI LEMBAGA

Deskripsi:

Akreditasi lembaga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/satuan kerja prartglcat dacrn untuk memperoleh status akredttasi dari pihak tsar. Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. &Wirth kegiatan ini dilaksanakan maks lembaga yang bersangkutan ban's sudah mampu memperoleh status akreditasi sesuai dengan yang telah direneanakan. Kegiatan ini dimulai dari direnaimikannya kegiatan sampai dengan discIsaikannya kegontam dipemlthnya status akreditasi sena dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan keno perangkat daemh yang bersangkutan.

Bataa Alokaaat °brat Belanja :

No.	Ketantagan	Rata•rata	Batas Bawls	Batas Atm
1	Belanja Honorarium PNS	44.78%	0.00%	100.00%
2	Belanja Honorarium Non PN3	24.49%	5.84%	43.14%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	10.14%	0.00%	21.71%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.34%	3.54%	19.14%
5	Belanja Makan dan Minum	9.24%	0.00%	20.68%
	Aunlah	100.00%		

ASS -002

81MBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS

Deskripsi

Bimbingan teknis merupakan kegiatan yang diselengg-akan dalam renew untuk memberikan bimbingan pcatihan kepada pegawai atau masyarakat steam tcknis.

Baum Abkoal °Wok BelaaJa :

No.	Hoterangan	Ratonta	Bobo Saab	
1	Belanja Honorarium PNS	30.37%	0.00%	87.94%
2	Belanja Honorarium Non PNS	7.59%	0.00%	17.79%
3	Ramat Bahan Pakai Hattie	4.92%	0.00%	13.92%
4	Belanja Jana Kantor	13.08%	1.42%	24.74%
5	Belanja Cetak dan Penggartaan	15.83%	0.00%	39.18%
6	Belanja Sewa	2.80%	0.00%	10.68%
7	Belanja Makan clan Minuet	12.53%	0.00%	27.27%
8	Mania Pr:joint= Divas	12.89%	0.00%	31.45%
	Jumlah	100.00%		

ASB-003

KAJIAN BERSAMA, DISKUSI ATM) SARASEHAN

Deskripsi:

Kajian bersamaidiskusi/saraschan merupakan kegiatnn yang dilaksanakan untuk membahns masabh atnu topik memperolch masukan dengan melthatlum orang/ptilak lain yang dipandang memililci kemampunn untuk ikut memecahkan inasalah Luau mcninglintkan kualilas topik yang dibolian.

Bataan Molokai Obywk Bolaola :

No.	Keteranno	Rants	Batas Enna%	Batas At..
1	Belanja Honorarium PNS	13.29%	0.00%	29.23%
2	Belanja Honorarium Non PNS	16.91%	0.00%	41.35%
3	Mama Milan Pakai Habit	3.31%	0.00%	7.98%
4	Belanja Jam Kantor	15.14%	0.00%	32.67%
5	B&nnja ectak dan Penggandea.n	10.10%	0.00%	26.33%
6	&banjo Stunt	8.76%	0.00%	26.29%
7	Belanja Makan dan Minum	23.10%	0.00%	60.41%
8	Belanja Perjalanan Dines	9.38%	0.00%	20.39%
	Jumlah	100.00%		

ASB- 004

PAMERAN

Deskripsi:

Pameran merupakan kegiatan satuan kerja perangkat daerah 1SKPD untuk menunjukkan kepada masyarakat (tun tenat); hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tertentu sementara sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dimulai sejak persiapan kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diteliti oleh Instruktur pameran hasil kegiatan.

Batasan Anggaran Biaya Belanja

No.	Item Anggaran	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	2.16%	0.00%	4.50%
2	Belanja Honorarium Non PNS	5.45%	0.70%	10.19%
3	Belanja Bahan Material	17.62%	0.82%	34.41%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	2.11%	0.26%	3.96%
5	Belanja Operasional Kantor	2.58%	0.00%	6.00%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.58%	0.00%	26.01%
7	Belanja Sewa	56.94%	0.00%	100.00%
8	Belanja Makan dan Minum	1.57%	0.35%	2.79%
	Jumlah	100,00%		

ASB-005**PELATIHAN DAN /ATAU BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI**

Deskripsi:

Pelatihan dan/atau bimbingan teknis Pegawai (PNS) merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi pegawai yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Batasan Anggaran Biaya Belanja

No.	Item Anggaran	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	38.92%	0.00%	100.00%
2	Belanja Honorarium Non PNS	6.49%	0.00%	16.35%
3	Belanja Bahan Pakai Halal	4.86%	0.00%	11.32%
4	Belanja Jasa Kantor	11.35%	1.73%	20.97%

5	Belton. Cetak dan Penggandaan	11.49%	0.00%	28.35%
6	Belanja Scwa	2.22%	0.00%	8.09%
7	Belanja Makan dan Minum	15.41%	0.00%	36.72%
8	Belanja Perjalanan Diana	9.26%	0.00%	23.38%
Jumlah		100.00%		

ASB-006

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISWA

Deskripsi:

Pendidikan dan pelatihan untuk siswa merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan untuk menguasai keahlian atau kemampuan tertentu bagi siswa di instansi yang berkaitan langsung dengan instansi penyelenggara kegiatan.

Batsman Alokast Obyok Bola* :

No.	Uraian	Rata-rata		
1	Belanja Honorarium PNS	0.85%	0.00%	2.33%
2	Belanja Honorarium Non PNS	85.70%	0.00%	100.00%
3	Belanja Bahan Material	0.24%	0.00%	0.64%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	4.72%	1.49%	7.94%
5	Belanja Jasa Kantor	1.05%	0.07%	2.03%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.33%	0.05%	4.62%
7	Belanja Makan dan Minum	5.12%	0.58%	9.66%
Jumlah		100.00%		

AS13-007

PENCIADAAN KONSTRUKSI

Deskripsi

Pengadaan Konstruksi merupakan kegiatan untuk menghancurkan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat perantara perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang mencakup pembangunan jalan dan bangunan lain yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi termasuk inslakui hstriknya

Batasan Alokasi Obyek Real*

No.	Kota Tongan	Ratanta	Sabo Snob	Mitos Ata
1	Belanja Honorarium PNS	2.69%	0.00%	5.53%
2	Bela* Behan Pakai Habis	3.92%	0.00%	72.30%
3	Belanja Jana Kantor	89A3%	0.00%	100.00%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.02%	0.00%	2.44%
5	Belanja Makan dim Minum	0.21%	0.00%	0.57%
6	Belanja Perjalanart Dims	2.73%	0.00%	8.03%
	Jumlah	100.00%		

ASB-008

PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Deskripsi:

Pengadaim bahan material mcrupakun kegiatan untuk mcimperolch button material yang digunakan untuk kegiatan utama satuan kerja perangkat dacruh ataupun kegiatan pendukung [ninny°. Prngadaan material meruptikan kegiatan yang dindnkan khusus untuk menghadirkan material karma adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja perangkat dacrah secure bcrkelanjutan dun bukan hanya untuk mcndukung ltematan sekalit waktu

Bataan Malaga °Wok Blau*

	Kennon	Ratanta	Batas Bank	Bats Atto
1	Behmja Honorarium PNS	25.44%	0.00%	100.00%
2	Salaam Honorarium Non PNS	1.77%	0.00%	10-62%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	23.58%	0.00%	81.35%
4	Belanja Jasa Kantor	9.80%	0.00%	50.09%
5	Belanja Cetak dan Pengmandaan	8.52%	080%	28,57%
6	Belanja Sewn	0.40%	0.00%	2.39%
7	Belanja Makan dan Minum	27.02%	0.00%	100.00%
8	Belanja Perjakman Dines	3.47%	0.00%	15.04%
	Jumlah	100.00%		

ASR-009

PENGADAAN NON KONSTRUKSI

Deskripsi:

Pengadaan non konstruksi merupakan kegiatan untuk memperoleh berbagai alat sebagai sarana fisik yang digunakan untuk kegiatan utama suatu kerja perangkat daerah ataupun kegiatan pendukung *lainnya*. Pengadaan non konstruksi merupakan kegiatan yang menimbulkan kebutuhan untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja pemerintah dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Batasan Alokasi Obyek Baku*

No.	Materialism	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	41.74%	0.00%	100.00%
2	Belanja Honorarium Non PNS	0.49%	0.00%	10.69%
3	Belanja Bahan Material	1.20%	0.00%	26.40%
4	Belanja Bahan Pakai Mabis	26.49%	0.00%	100.00%
5	Belanja Jasa Kantor	5.17%	0.00%	93.51%
6	Rennin Cetak dan Penggandaan	18.51%	0.00%	77.88%
	- Belanja Bahan Administrasi	2702%	0.00%	20.76%
8	Belanja Perjalanan Dinas	4.39%	0.00%	95.50%
	Jumlah	100.00%		

ASB-010

PENYELENGGARAAN KEJ612 ATAU KELOMPOK BELMAR

Deskripsi:

Penyelenggaraan kejar belajar kelompok belajar merupakan kegiatan untuk membentuk dan melaksanakan kegiatan belajar yang melibatkan kelompok sebagai satuan kesatuan belajar, Penanggung jawab kelompok merupakan sylvan yang wajib hadir dan memiliki [union untuk meningkatkan proses belajar dengan diskusi dan tukar pikiran.

Batasan Alokasi Obyek Baku :

No.	Materialism	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium Non PNS	92.80%	49.15%	100.00%
2	Belanja Bahan Pakni Halm	3.59%	0.87%	6.30%

3	Mania Creak dan Penggandaan	0.56%	0.15%	0.97%
	Belanja Makan dan Minum	1.58%	0.47%	2.69%
5	Belanja Perjakman Dines	1.48%	1.22%	1.74%
	Jumlah	100.00%		

ASB-011

REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA F1S1K

Deskripsi:

Rehabilitasi annum dan prasarana fisik merupakan kegiatan untuk memperMukt sarana dan pros/traria lisik yang telah rapuh, untuk mcngembalikan daya gunanyu seperti somata otaupun meninglcatkan saran dan prasarana *nail(agar* rneningkat daya gumt autupun kernampunn petayttnannya daltnm mendukung peningkatkan lunena.

Batsman Alokasi Obyek Bela* :

No.	Keteraagyea	Ratanta	Batas Bonk	Batas Mae
1	Belanja Honorarium PNS	2.61%	0.00%	6.04%
2	Belanja Honorarium Non PN8	0.05%	0.00%	0.25%
3	Belanja Batten Material	2.02%	0.00%	10.80%
4	Belanja Kahan Pakai Habis	41.65%	0.00%	100.00%
5	Belanja Jasa Kantor	43.60%	0.00%	95.22%
6	Belanja Creak dan Penggundaan	0.90%	0.00%	1.98%
7	Belanja <i>Sewn</i>	1.24%	0.00%	6.66%
8	Mania Makan dan Minum	3.63%	0.00%	16.02%
9	Belanja Perjalanan Dines	4.30%	0.00%	12.66%
	Jumlah	100.00%		

ASB-012

PERENCANAAN PRASARANA BANGUNAN

Deskripsi:

Prrcncanaan prasetranu bangunan merupakan keguttan untuk merencanakun dab= rangka menghasilkan dokwnen yang memuat perenrannan terhadap prasarana banguttan yang dibutuhkan etch satuan kcrja perangkat dactrah

B

aumpun mnsyarakat umum ASS int dimulai dan persiamm, survey hingga mertyusun dokumen rencanat.

Bataan Alokast Obyek &Moja :

No.	1Cobnaniput	Yates-rata	Batas Bawah	Batas Ate.
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.05%	0.00%	54.78%
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.91%	2.52%	73.29%
3.	Belanja Makan dan Minum	16.17%	0.00%	44.18%
4.	Belanja Perjalanan Dingus	25.87%	0.00%	70.68%
	Jumlah	100.00%		

AS B-013**PENGEMBANGAN MINAT/MOTIVASI TERIIADAP BIDANG TERTENTU**

Deskripsi:

Pengembangan minatimotivasi terhadap bietteng tertentu merupakan kegiatan untuk menggairahkrui minus semue jcnis lapon masymalust **ants** biding atau keahliart atau kecakapan tertentu. Sasaran kcgiatan int berlaku balk untuk pegaasi ~~iiii~~ pun non pce.qtvai 1)0h kin anak *sekolah*.

Batman Alokasi Obyek Belanja

No.	Kotosangon	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atlas
1	Helaine Honorarium PNS	12.30%	0.00%	28.74%
2	Behuna Honorarium Non PNS	6.78%	0.00%	15.86%
3	Uang Lembur	2.16%	0.00%	5.22%
4	Belanja !khan Pakai Habig	19.81%	0.00%	45.14%
5	Belanja Jose Kantor	4.14%	0.15%	8.13%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.67%	2.36%	2.99%
7	Belanja Sews	9.56%	0.00%	22.62%
8	Belanja Makan dan Minum	6.95%	0.00%	15.46%
9	Belanja Penakamn Dins	3.87%	2.50%	5.25%
10	Belanja Modal	31.75%	1.83%	61.67%
	Jumlah	100.00%		

ASB-014

SELIKSIKATEGORIORANG

Deskripsi:

Sciksi kategori orang adalah kegiatan untuk menyiciksi (Thick Pracia untuk menempoti posist tertentu ataupun menet predikat tertentu scsuai dengan yang ditentuktin deb pcnsyaratan kegiatan yang bersangkutan.

Batons Molina Obyek Belau,* :

No.	Haterangan	Itatanta	Betio Bomb	Batas Alas
1	Bclanja Honorarium PNS	34.28%	0.00%	83.95%
2	Belanja Hrrnorarium Non PNS	9.37%	0.00%	27.52%
3	Belanja Bohan Pakai Habis	12.79%	0.00%	34.90%
4	Behove Jima Kantor	3.15%	0.00%	6.92%
5	Delano Cetak dan Pcnggandaan	20.22%	0.00%	44.41%
6	Belanja Sew,,	1.75%	0.00%	4.46%
7	Belanja Mitkan den Minum	5.54%	0.00%	14.29%
8	Belanja Pcrjalanan Dinas	12.90%	0.00%	27.26%
	Jumlah	100.00%		

ASB-015

SOSIAUSASI

Deskripsi:

Kegiatan tiosialtsast merupakan kegiatan untuk memperkcnaikan program/produk satuan kcrja perngkut decrah kepada pcgawaiimasyantkal melalui ramp Rinks. Setelah mengikun kegiatan ini ',earns dihanipkan mermliki *pengetahuan terhadnp program/produk yang disarnpaskan*.

Bataan Aloha Obyek Mania :

No.	Keteranam	Rata-rata	Batas Barak	AWE
1	Belanja honorarium PNS	9.34%	1.64%	17.03%
2	Belanja Honorarium Non PNS	9.58%	0.00%	25.30%
3	Belanja Batten Pakai Hain&	10.14%	0.00%	21.47%
4	Belanja Jasa !cantor	10.01%	0.00%	20.13%
5	Belanja Cetak don Penggandaan	20.95%	1.42%	40.48%

6	Belanja Sewa	6.10%	0,00%	21.35%
7	Belanja Makan dan Minuet	21.77%	0.00%	451)0%
8	Belukha PcrjnlInnan DIMS	12.10%	an^o%	30.93%
	Jumlah	100.00%		

WALIKOTA BANJARBARU,



H M RUZAIDIN NOOR